

MACAM-MACAM KETETAPAN PEMERINTAH

Oleh:

Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum.

Prodi PKn, FKIP UNS

Ketetapan Positif

Suatu ketetapan yang pada umumnya menimbulkan keadaan hukum baru maupun yang memberikan hak-hak baru kepada subyek tertentu. Misalnya: pemberian ijazah kepada lulusan perguruan tinggi, pemberian ijin suatu Perseroan Terbatas dll

2. Ketetapan Negatif

Suatu ketetapan yang hanya berlaku satu kali, artinya begitu diterbitkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan begitu pula daya berlakunya; sehingga terbuka kemungkinan bagi warga masyarakat yang bersangkutan untuk mengulangi permohonannya. Ketetapan negatif dapat berupa:

- berhak,
- tidak berdasarkan hukum dan
- melakukan penolakan hukum.

Misalnya, permohonan IMB

3. Ketetapan Deklatoir

Ketetapan yang maksudnya mengakui sesuatu hak yang telah ada, suatu ketetapan yang mengandung pernyataan bahwa yang bersangkutan dapat diberikan haknya karena sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, hak cuti bagi pegawai negeri tanpa diberikan oleh pejabat undang-undang telah memberikan hak cuti kepada PN

4. Ketetapan Konstitutif

- Ketetapan yang melahirkan hak baru, dimana hak tersebut sebelumnya tidak dipunyai oleh orang tersebut dalam ketetapan itu.
- Misalnya memberikan ijin kepada PNS untuk tidak masuk kantor karena sakit, artinya kalau tidak sakit maka ijin tersebut tidak akan diberikan.

5. Ketetapan Tetap

- Ketetapan yang sama berlakunya untuk waktu yang konstan sampai diadakan perubahan/ penarikan kembali.
- Misalnya, setiap hari Senin-Selasa PNS memakai seragam PSH, Rabu-Kamis bebas sopan, Jumat-Sabtu batik dll

6. Ketetapan Fotografis

- Ketetapan yang masa berlakunya abadi/ tidak ada perubahan pencabutan terhadap yang dikeluarkan tersebut, misalnya ijazah.
- Perubahan ketetapan ini hanya dilaksanakan Administrasi Negara apabila terdapat keadaan *moment opname*, yaitu keadaan yang sungguh-sungguh ada pada waktu pembatalan ketetapan tersebut.

7. Ketetapan Intern

- Ketetapan untuk melaksanakan atau menyelenggarakan perhubungan dalam satu alat perlengkapan A.N. yang membuat ketetapan itu, intinya dari ketetapan itu hanya dirasakan oleh lingkungan sendiri.
- Misalnya si A seorang kasubbag Pendidikan di Fakultas Hukum dipindah menjadi kasubbag kepegawaian di FKIP

8. Ketetapan Ekstern

- Ketetapan yang menyelenggarakan perhubungan antara alat-alat perlengkapan A.N. yang membuat seseorang atau lebih alat-alat perlengkapan.
- Misalnya mengeluarkan izin bangunan, perumahan dan lain-lain diperoleh dikeluarkan lebih dari satu instansi

9. Dispensasi

- Dispensasi berasal asas hukum yang disebut “*relaratiologis*” (pembukuan hukum) yang dimaksudkan untuk menghindari ketinggalan peraturan yang tidak dapat mencakup perkembangan situasi.
- Dispensasi merupakan Keputusan A.N. yang membebaskan suatu perbuatan dari cengkraman suatu peraturan yang melarang perbuatan itu (Van der Pot)

Lanjutan Dispensasi...

- Dispensasi merupakan suatu pernyataan dari A.N. yang berwenang bahwa suatu kekuatan UU tertentu tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan oleh seseorang atau instansi (Prajudi Admosudirjo).
- Intinya, suatu perbutan sebenarnya wajib dilaksanakan namun boleh tidak dilaksanakan, misalnya, Menurut UU, seorang Dosen harus berpendidikan S2, namun sekarang masih ada Dosen yang masih berpendidikan S1; dosen boleh tidak mengajar karena tugas luar kota.

10. Izin (*Verguining*)

- Suatu perbuatan yang sebenarnya secara umum tidak dibenarkan/ dilarang dilakukan namun boleh dilakukan.
- Izin diberikan karena ada peraturan yang berbunyi “*dilarang...tidak dengan izin*” atau yang sejenis.
- Misalnya, pegawai terlambat dilarang masuk, namun diperbolehkan masuk karena jalanan banjir atau terjadi kecelakaan.

11. Lisensi (*Licentie*)

Suatu izin yang digunakan dalam hal izin guna menjalankan suatu perusahaan/ kegiatan (khusus/ tertentu) yg biasanya berdampak negatif dengan leluasa, sehingga tidak ada gangguan lainnya termasuk gangguan dari pihak sendiri (Prins), misalnya:

1. Lisensi mendirikan tempat perjudian
2. Lisensi pertambangan
3. Lisensi perambahan hutan
4. Lisensi berburu dll

12. Konsesi

- Merupakan keputusan A.N. yang memperkenankan suatu subyek hukum swasta bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan perbuatan bagi kepentingan umum (Van der Pot).
- Dalam bidang pertambangan sistem konsesi telah diganti dengan sistem “*production sharing contract*” (kontrak bagi hasil).
- Perbedaan dengan izin, bahwa dalam konsesi umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Bahan Bacaan

- Victor Situmorang. 1989. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- WF. Prins & RK. Adisapoetra. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.